



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR : 58/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxxxxxxx x Kelurahan Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten pangkep, sebagai pemohon;  
melawan

Xxxxxxx xxxxxxxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx xxxxxxxxx , Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 23 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2004 tanggal 5 Januari 2004;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama pemohon dan termohon di Ruko Palampang, jalan Mangga, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 tahun sampai bulan Pebruari 2010;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1 Xxxxxx , perempuan, 6 tahun;
  - 2 Xxxxxx , perempuan, 3 tahun(kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon);
- 4 Bahwa pada awal perkawinan pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon sering cemburu, sering marah tetapi rukun kembali;
- 5 Bahwa awal pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2010 ketika pemohon sedang ada proyek pembangunan SPBU di Malili sebagai pemborong dimana pemohon sering ke Malili sampai harus menginap beberapa hari untuk urusan pekerjaan tersebut, tetapi termohon tidak mau mengerti malah termohon berprasangka buruk kepada pemohon dengan menuduh pemohon hanya pergi berselingkuh dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa karena kejadian tersebut di atas pemohon marah kepada termohon karena merasa bahwa termohon tidak mau mengerti dengan keadaan pemohon sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon bertengkar, yang menyebabkan termohon pulang ke rumah orang tuanya;

7 Bahwa sejak pertengkaran pada bulan Februari 2010 tersebut kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena termohon hanya datang menemui pemohon tetapi hanya sebentar saja dan kadang empat hari kemudian baru datang kembali dan tidak pernah lagi menginap di rumah kediaman bersama;

8 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2010, pemohon dan termohon kembali bertengkar dengan persoalan yang sama yaitu termohon kembali menuduh pemohon mempunyai selingkuhan, sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu termohon tidak pernah lagi datang menemui pemohon;

9 Bahwa pihak keluarga pemohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon;

10 Bahwa kini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

11 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan izin kepada pemohon XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXX XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Mohon agar salinan putusan dikirim pada Pegawai Pencatat Nikah tempat pemohon melangsungkan pernikahan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 8 Maret 2011, 15 Maret 2011 dan 22 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2004 Tanggal 5 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. XXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di Pacce'lang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan pemohon dan termohon karena pada waktu itu belum kenal dengan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kalimantan lalu pindah kembali ke Pangkep;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara pemohon dan termohon saat ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perpisahan ini disebabkan karena seringnya termohon memarahi pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab marahnya termohon kepada pemohon, hanya saja, setiap kali pemohon terlambat pulang dari bekerja, termohon selalu marah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu pulang bekerja bersama dengan pemohon ke rumah pemohon, sehingga saksi sudah 3 (tiga) kali melihat kejadian marahnya termohon kepada pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun ini, termohon selalu marah kepada pemohon jika pemohon terlambat pulang bekerja di luar daerah;
- Bahwa pada bulan Januari 2011, termohon kembali memarahi pemohon dan semenjak kejadian itu, saksi sudah tidak melihat termohon di kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kecurigaan termohon tentang adanya perselingkuhan pemohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon dan tinggal di Minasate'ne sedangkan pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Palampang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon;

2. XXXXXX XXXXXXXX XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. XXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Bontopela, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kalimantan lalu pindah kembali ke Pangkep;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran, sejak mereka kembali dari Kalimantan ke Pangkep;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon pada saat pemohon pulang dari bekerja;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon dikarenakan termohon mencurigai pemohon telah berselingkuh bila pemohon terlambat pulang dari bekerja di luar daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak berselingkuh;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Palampang;
- Bahwa orang tua pemohon telah menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Maret 2011, 15 Maret 2011 dan 22 Maret 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap rukun dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena termohon tidak mau memahami pekerjaan pemohon dan termohon berprasangka buruk pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon hingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan sulitnya untuk rukun kembali;





- Apakah benar diantara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pemohon sering terlambat pulang dari bekerja di luar daerah yang membuat termohon marah dan kesal sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemohon telah berselingkuh, hubungan antara pemohon dan termohon mulai renggang dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak orang tua pemohon telah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi pemohon, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan perceraian pemohon karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal setidaknya kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya hingga saat ini, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dikaitkan dengan dalil permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga saat ini;



Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon yang dilakukan oleh keluarga pemohon dengan menasihati pemohon dan namun ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan kecurigaan termohon kepada pemohon bahwa pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga membuat termohon selalu marah apabila pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya di luar daerah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga saat ini;
- Bahwa pihak orang tua pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya rasa curiga yang berlebih dari termohon kepada pemohon yang sering terlambat pulang dari pekerjaannya di luar daerah sehingga menimbulkan prasangka termohon bahwa pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kecemburuan dan prasangka yang berlebih dari termohon kepada pemohon yang selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, menyebabkan termohon meninggalkan pemohon dari kediaman bersama mereka dan memilih kembali ke rumah orang tua termohon sedangkan pemohon tetap tinggal di kediaman bersama tersebut, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, pihak orang tua pemohon telah berupaya untuk menasihati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga saat ini sehingga pemohon memilih untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara pemohon dan termohon yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon sebagai suami dan termohon sebagai isteri



merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada pemohon XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon XXXXXXX XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad Busyaeri, SH., MH sebagai panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

ttd

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD BUSYAERI, SH., MH

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1 Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- 2 ATK ..... Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan ..... Rp. 400.000,-
- 4 Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 5 Materi ..... Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

NASRUDDIN, S.Sos., SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)